



PENETAPAN

Nomor : 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Isbath Nikah**, antara :

1. **Kabul Bin Kasiman**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Petani, alamat di Dusun Panca Mukti, RT.001 RW.001, Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Suriani Binti Amiruddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Dusun Panca Mukti, RT.001 RW.001, Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Perkara Nomor : 0023/Pdt.P/2016/PA.Utj, tertanggal 01-04-2016 setelah diperbaiki

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh :
 - a. Ngalimun;
 - b. Ribut.
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Panca Mukti, RT.001 RW.001, Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak yang bernama :
 - a. Agi Mayasari binti Kasiman, perempuan, umur 15 tahun;
 - b. Aufa binti Magfirah, perempuan, umur 6 tahun.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum ada seorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah guna dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 02 Maret 2000;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat buktinya berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Wagimin bin Kasiman**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai abang kandung Pemohon I;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2000, di Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
- ☐ Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah dan juga hadir pada acara pestanya;
- ☐ Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Ngalimun dan Ribut dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ☐ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam;
- ☐ Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I bersetatus perjaka dan Pemohon II gadis;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;
- ☐ Bahwa sewaktu menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- ☐ Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam (murtad);

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama mereka di Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini ikut Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka dan untuk keperluan yang berhubungan dengan buku nikah tersebut.
2. **Abdullah bin Musirin**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2000, di Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Ngalimun dan Ribut dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam;

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj



- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I bersetatus perjaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;
- Bahwa sewaktu menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah kediaman bersama mereka di Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini ikut Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka dan untuk keperluan yang berhubungan dengan buku nikah tersebut.

Menimbang bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Hakim perlu segera memberikan penetapannya dan mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj



untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 05 April 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil melalui relaas panggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 Jo Pasal 146 dan Pasal 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Wagimin bin Kasiman** dan **Abdullah bin Musirin**, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg ayat (1). Masing-masing saksi tersebut bersedia menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dikuatkan dengan sumpah tambahan (*suplatoir*) dari Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 182 R.Bg maka ditemukan fakta peristiwa sekaligus fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas. Dalam hal ini telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya telah saling bersesuaian dan menguatkan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 02 Maret 2000 di Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir menurut hukum Islam;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amiruddin, dengan Maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan saksi-saksi nikahnya adalah Ngalimun dan Ribus;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, semenda, sepersusuan atau hubungan lainnya yang menjadi halangan menikah menurut syariat Islam;

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj



5. Bahwa sewaktu menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon II dan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai dengan sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ini ikut Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut :

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وحيث لم يطرش و متحصرك ذ ةارمإى لاء حاكذبى وعدلا لى فودع نى دها

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

ثرا لافقه شورلا ت بث ذى وعدلا ف ق و لاء قنيب اهل

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

ند و متحصرك ذ ةارمإى لاء حاكذبى وعدلا لى فو

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud dari Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Kabul Bin Kasiman**) dengan Pemohon II (**Suriani Binti Amiruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2000 di Kepenghuluan Panca Mukti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj



tanggal 19 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H., oleh kami **Bainar Ritonga, S.Ag** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Emna, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Bainar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

E m n a , S.H

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2016/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)